



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, atas permohonan:

**MARIANA FATEM**, lahir di Mouyeba, tanggal 04 Mei 1982, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Mouyeba, Rt/rw.001/00, Kelurahan Moyeba, Kecamatan Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor Register 1/Pdt.P/2022/PN Mnk tanggal 3 Januari 2022, telah mengajukan permohonan Pengesahan Anak dalam Akta Perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Istri dari suami Pemohon **URBANUS FATEM**  
Bahwa pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni: 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang bernama:
  - **JAMLIAN KRISTIAN. FATEM** lahir di Moyeba pada tanggal 27 Juni 1999;
  - **MARTINCE. FATEM** Lahir di Moyeba pada tanggal 25 Mei 2000;
- Bahwa pemohon dengan suami pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen di Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) Erikson Trit pada tanggal 23 Juni 2007 dan melangsung perkawinan secara Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 23 Juni 2007 dengan Akta Perkawinan nomor : 61 / U . 2007;
- Bahwa anak pemohon yang bernama **MARTINCE FATEM** lahir di Moyeba pada tanggal, 25 Mei 2000 disahkan saat melangsungkan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pemohon dengan suami pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 23 Juni 2007;

- Bahwa anak-anak tersebut lahir sebelum pemohon dan suami pemohon menikah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pengesahan anak atas nama : MARTINCE FATEM lahir di Moyeba pada tanggal, 25 Mei 2000 jenis kelamin perempuan, sesuai dengan kutipam Akta Kelahiran Nomor: 9206-LT- 22122015-0006 Tanggal 22 Desember 2015 adalah benar anak kandung diakui secara sah dari perkawinan antara suami istri Mariana Fatem dengan Urbanus Fatem;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan pengesahan anak kami Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak penetapan berkekuatan hukum tetap, agar pengesahan anak tersebut dicatat pada REGISTER pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
4. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu rupiah).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9206064405820002 atas nama Mariana Fatem, diberi tanda P-1; FC
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9206061502800002 atas nama Urbanus Fatem, diberi tanda P-2; Asli
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9206062506100001 atas nama Nama Kepala Keluarga Urbanus Fatem yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 06 Agustus 2020, diberi tanda P-3; FC

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9206-LT-22122015-0006 atas nama Martince Fatem, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mouyeba tanggal 25 Mei 2000, tertanda bukti P-4; Asli
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 61/U/2007 atas nama Urbanus Fatem dan Mariana Fatem yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari tertanggal 23 Juni 2007, diberi tanda P-5;FC
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9206-KM-02112021-0001 atas nama Urbanus Fatem meninggal dunia di Mouyeba tanggal 10 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 02 November 2021, diberi tanda P-6; Asli

Menimbang bahwa bukti surat P-1, P-3, dan P-5 tersebut telah diperiksa di persidangan yang mana ternyata adalah merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-2, P-4, dan P-6 tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti tersebut telah pula diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di hadapan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **Deby Orocomna:**

- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Urbanus Fatem telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen di Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) Erikson Trit pada tanggal 23 Juni 2007 dan melangsung perkawinan secara Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 23 Juni 2007;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Martince Fatem jenis kelamin Perempuan, lahir di Mouyeba tanggal 25 Mei 2000, tidak disahkan saat Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 23 Juni 2007;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum Pemohon dan suami Pemohon menikah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi **Ekson Junedy Fatie**:

- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Urbanus Fatem telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen di Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) Erikson Trit pada tanggal 23 Juni 2007 dan melangsung perkawinan secara Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 23 Juni 2007;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Martince Fatem jenis kelamin Perempuan, lahir di Mouyeba tanggal 25 Mei 2000, tidak disahkan saat Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 23 Juni 2007;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum Pemohon dan suami Pemohon menikah;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mengenai pengesahan anak luar kawin Pemohon yang bernama Martince Fatem, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mouyeba tanggal 25 Mei 2000;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dengan Martince Fatem serta kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9206064405820002 atas nama Mariana Fatem, bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 9206062506100001 atas nama Nama Kepala Keluarga Urbanus Fatem yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 06 Agustus 2020 diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Mouyeba, RT.001/RW.000, Desa Mouyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9206064405820002 atas nama Mariana Fatem, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9206061502800002 atas nama Urbanus Fatem, bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 9206062506100001 atas nama Nama Kepala Keluarga Urbanus Fatem yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 06 Agustus 2020, bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 61/U/2007 atas nama Urbanus Fatem dan Mariana Fatem yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari tertanggal 23 Juni 2007 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Urbanus Fatem telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen di Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) Erikson Trit pada tanggal 23 Juni 2007 dan melangsung perkawinan secara Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 23 Juni 2007 diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Urbanus Fatem adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) Erikson Trit pada tanggal 23 Juni 2007 dan telah dicatatkan oleh pencatatan sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 61/U/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari tertanggal 23 Juni 2007 sehingga kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan pengesahan anak luar kawin Pemohon adalah beralasan hukum;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9206-LT-22122015-0006 atas nama Martince Fatem, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mouyeba tanggal 25 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 22 Desember 2015 dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 9206062506100001 atas nama Nama Kepala Keluarga Urbanus Fatem yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 06 Agustus 2020 dengan dihubungkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Martince Fatem, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mouyeba tanggal 25 Mei 2000 tidak disahkan saat Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 23 Juni 2007 dan anak tersebut lahir sebelum Pemohon dan suami Pemohon menikah sehingga berdasarkan persesuaian bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Martince Fatem adalah anak luar kawin Pemohon dengan Urbanus Fatem yang tidak disahkan pada saat Pemohon dengan Urbanus Fatem menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 9206-KM-02112021-0001 atas nama Urbanus Fatem meninggal dunia di Mouyeba tanggal 10 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 02 November 2021 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia diperoleh fakta bahwa Suami Pemohon yang bernama Urbanus Fatem meninggal dunia di Mouyeba tanggal 10 Oktober 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Martince Fatem, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mouyeba tanggal 25 Mei 2000 adalah anak luar kawin Pemohon dengan Urbanus Fatem yang tidak disahkan pada saat Pemohon dengan Urbanus Fatem menikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mana disebutkan bahwa Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan maka dengan demikian Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan *aquo*;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengesahan anak yang lahir diluar ikatan/hubungan perkawinan yang sah telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, yang mana dalam perkara ini Pemohon pada saat mendaftarkan perkawinannya di Pencatatan Sipil tidak mendaftarkan pula pengesahan anak yang lahir sebelum perkawinan sahny;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan seluruh fakta persidangan serta karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak maka haruslah diperintahkan kepada petugas pencatatan sipil atau pejabat yang ditugaskan untuk itu untuk mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan aquo adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Jo. Pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mnk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Martince Fatem, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mouyeba tanggal 25 Mei 2000 sesuai Akta Kelahiran Nomor 9206-LT-22122015-0006 tertanggal 22 Desember 2015 adalah anak yang sah dari pasangan Suami-Isteri yang bernama Urbanus Fatem (alm.) dan Mariana Fatem;
3. Memerintahkan kepada petugas pencatatan sipil atau pejabat yang ditugaskan untuk itu untuk mencatatkan pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak atas nama Martince Fatem sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **06 Januari 2022** oleh **Rakhmat Fandika Timur, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Veronika Angwarmase, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Veronika Angwarmase, S.H.,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Sumpah	Rp20.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah: Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);**